

## **Peran dan Fungsi Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Kalimantan Barat dalam Memelihara Toleransi Antarumat Beragama di Kalimantan Barat**

Muhammad Akbar, Nur Ikhsan, Dian Vitria  
IAIN Pontianak

Email: [Muhammd78akbar@gmail.com](mailto:Muhammd78akbar@gmail.com), [absan.257mk@gmail.com](mailto:absan.257mk@gmail.com), [vitriadian936@gmail.com](mailto:vitriadian936@gmail.com)

### **Abstract**

This study examines the role and function of the Interfaith Harmony Institute (KUB) at the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in maintaining interfaith tolerance in a region rich in ethnic and religious diversity. The KUB acts as a mediator and facilitator, establishing spaces for interfaith dialogue, preventing social conflict, and promoting religious moderation through interfaith education and dialogue programs. This study examines the organizational structure, working mechanisms, and strategies implemented by the KUB and the Interfaith Harmony Forum (FKUB) to address dynamic socio-religious challenges. The research method used was qualitative with a descriptive approach, collecting data from in-depth interviews with KUB officers at the West Kalimantan Regional Office of the Ministry of Religious Affairs and a literature review of journals, reference books, and related official sources. Content analysis was used to evaluate the effectiveness of the KUB's function in facilitating dialogue and fostering interfaith harmony in West Kalimantan. The research findings indicate that the KUB, together with the FKUB, can create a conducive social environment through various dialogue programs, conflict mediation, and moderation education. Funding limitations and social dynamics are major obstacles, but cross-sectoral collaborative strategies and the use of digital media have become important innovations in expanding the reach of harmony programs. Programs such as the Harmony-Aware Village (Desa Sadar Kerukunan) and the empowerment of interfaith youth emphasize the role of the Interfaith Community (KUB) in building harmonious and tolerant social relations. This study concludes that the KUB's success in maintaining interfaith tolerance depends heavily on an effective structure, synergy with the FKUB (FKUB), and its ability to adapt to contemporary challenges. Recommendations for strengthening KUB's function in the future include increasing human resource capacity, strengthening funding, and expanding collaborative networks with various community and educational institutions to maintain social stability in West Kalimantan.

**Keywords:** *Ministry of Religious Affairs, Institutional Development, Interfaith Harmony, West Kalimantan*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas peran dan fungsi Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat dalam memelihara toleransi antarumat beragama di wilayah yang kaya akan keberagaman etnis dan agama. KUB berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membangun ruang dialog lintas agama, mencegah konflik sosial, dan mempromosikan moderasi beragama melalui program-program edukasi dan dialog

antarumat beragama. Studi ini mengkaji struktur organisasi, mekanisme kerja, serta strategi yang diterapkan oleh KUB dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengatasi tantangan sosial keagamaan yang dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data dari wawancara mendalam dengan petugas KUB Kanwil Kemenag Kalbar serta kajian literatur dari jurnal, buku referensi, dan sumber resmi terkait. Analisis isi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi KUB dalam memfasilitasi dialog dan pembinaan kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUB bersama FKUB dapat menciptakan lingkungan sosial yang kondusif melalui berbagai program dialog, mediasi konflik, dan edukasi moderasi. Keterbatasan pendanaan dan dinamika sosial merupakan hambatan utama, namun strategi kolaboratif lintas sektor dan pemanfaatan media digital telah menjadi inovasi penting guna memperluas jangkauan program kerukunan. Program seperti Desa Sadar Kerukunan dan pemberdayaan generasi muda lintas agama menegaskan peran KUB dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan toleran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan KUB dalam memelihara toleransi antarumat beragama sangat bergantung pada struktur yang efektif, sinergi dengan FKUB, serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan kontemporer. Rekomendasi untuk penguatan fungsi KUB ke depan mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan pendanaan, dan perluasan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat dan pendidikan untuk menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

**Kata Kunci:** Kemenag, Bina Lembaga, Kerukunan Umat Beragama, Kalimantan Barat

## Pendahuluan

Lembaga FKUB sebagai bagian integral dari KUB berperan sebagai mediator antar pihak yang berbeda agama dan sebagai fasilitator dialog lintas iman, membangun ruang untuk komunikasi yang kondusif, serta mengembangkan sistem peringatan dini untuk mencegah konflik sosial berbasis agama.<sup>1</sup> Peran mereka bahkan mencakup pemberdayaan generasi muda lintas agama yang berperan sebagai agen perdamaian, memperkuat aspek edukasi toleransi di tingkat akar rumput sehingga memperkuat kerukunan sosial dalam masyarakat pluralistik. Tulisan ini membahas peran dan fungsi Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Kalimantan Barat dalam memelihara toleransi antarumat beragama yang merupakan aspek krusial dalam menjaga keharmonisan sosial di wilayah dengan keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Kerukunan umat beragama menjadi fondasi penting dalam membangun stabilitas sosial serta menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.<sup>2</sup> Studi ini penting untuk menjelaskan bagaimana KUB dan FKUB berkontribusi dalam dialog antaragama, mediasi konflik, serta edukasi moderasi beragama secara berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur organisasi dan mekanisme kerja KUB Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, mengidentifikasi strategi yang diterapkan untuk mempertahankan kerukunan umat beragama, serta menganalisis tantangan penguatan fungsi KUB dalam konteks sosial keagamaan yang semakin dinamis. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman bagaimana peran KUB dan FKUB saling melengkapi sebagai

---

<sup>1</sup> Hafid Hudin, "Moderasi Beragama Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, No. 3 (2025): 342–52.

<sup>2</sup> Arif Gunawan Santoso, Deden Istiawan, And Laelatul Khikmah, "Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Barat," *Intizar* 28, No. 2 (2022): 70–84, <https://doi.org/10.19109/Intizar.V28i2.14113>.

lembaga pemerintah dan sosial dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis. Melalui eksplorasi kualitatif menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan model pembinaan kerukunan yang efektif, sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung penguatan peran KUB di masa depan.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran dan fungsi KUB Kanwil Kemenag Kalimantan Barat dalam memelihara toleransi antarumat beragama.<sup>3</sup> Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, serta studi dokumentasi terhadap berbagai aktivitas dan program yang sedang berjalan di unit Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari narasumber yang memiliki peran aktif di Bina Lembaga Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Kalbar, yaitu Pak Nursahid, Pak Mirza, Ibu Ainurratu, dan Ibu Suriyati. Mereka memberikan wawasan langsung mengenai pelaksanaan tugas sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan narasumber untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas namun tetap terfokus pada topik penelitian. Selain data diperoleh dari narasumber, data juga dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan website resmi terkait dengan fungsi dan peran Kerukunan Umat Beragama (KUB) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat. Pendekatan studi literatur ini melengkapi wawasan empiris dari narasumber dengan temuan-temuan terdokumentasi yang membahas moderasi beragama, dinamika sosial keagamaan, dan strategi pelaksanaan kerukunan di wilayah tersebut. Penggunaan sumber-sumber sekunder ini juga menguatkan landasan analisis dan validitas data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, di mana setiap informasi yang diperoleh diklasifikasikan dan diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang efektifitas kinerja KUB. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi yang relevan dengan penguatan fungsi KUB di masa depan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Moderasi Beragama**

Moderasi beragama menjadi pendekatan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama di Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis dan agama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai bagian dari KUB berperan aktif dalam membangun dialog lintas iman dan mencegah potensi konflik keagamaan. Program-program yang dijalankan FKUB meliputi dialog antaragama, pelatihan tokoh lintas iman, serta edukasi tentang moderasi beragama di sekolah dan masyarakat untuk memupuk toleransi dan

---

<sup>3</sup> Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013).

kerukunan sosial.<sup>4</sup> FKUB berfungsi sebagai mediator dan fasilitator komunikasi antarumat beragama. Tugas ini meliputi mediasi konflik, penguatan dialog lintas agama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. Fungsi ini sangat penting untuk mengurangi potensi gesekan sosial berbasis agama serta memperkuat keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan beragama di wilayah multikultural seperti Kalimantan Barat.<sup>5</sup>

Sejarah konflik yang pernah terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, menunjukkan perlunya peran aktif lembaga kerukunan untuk meminimalisir gesekan sosial. Kota Singkawang bahkan berhasil melakukan transformasi menuju kota toleran yang menjadi contoh keberhasilan kerukunan antarumat beragama, terutama dengan adanya perayaan budaya bersama seperti Cap Go Meh yang melibatkan berbagai komunitas agama dan etnis.<sup>6</sup> Peran generasi muda lintas agama di Kalimantan Timur yang mirip dengan Kalimantan Barat sangat penting dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Pemuda lintas agama bekerja sama dengan FKUB dalam menyosialisasikan pentingnya hidup harmonis melalui dialog dan koordinasi. Sinergi antara pemuda lintas agama dan FKUB memperkuat aspek edukasi, sehingga tercipta masyarakat yang toleran dan rukun dalam kehidupan pluralistik.<sup>7</sup> Mekanisme tri kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan intern, antar umat, dan antara umat beragama dengan pemerintah menjadi landasan penting dalam kerukunan nasional. Hal ini membuka ruang agar keberagaman agama tidak menjadi pemicu konflik, melainkan sumber kekuatan bersama dalam membangun kehidupan harmonis di Kalimantan Barat, di mana lembaga seperti KUB memegang peranan strategis dalam implementasi tri kerukunan ini.<sup>8</sup>

Analisis keberhasilan peran dan fungsi Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Kalimantan Barat dalam memelihara toleransi antarumat beragama menunjukkan bahwa KUB berhasil menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator yang efektif. Indeks kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat tercatat dalam kategori tinggi dengan skor 79.11, mengindikasikan tingkat toleransi, kerjasama, dan kesetaraan antarumat beragama yang cukup baik.<sup>9</sup> Hal ini mencerminkan bahwa program-program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KUB bersama FKUB dapat menciptakan ruang dialog yang kondusif dan memperkuat hubungan sosial antar umat beragama, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir dan stabilitas sosial terjaga dengan baik. Keberhasilan ini juga

---

<sup>4</sup> Hudin, "Moderasi Beragama Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama."

<sup>5</sup> Angga Maulana Et Al., "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi," *Moderation: Journal Of Islamic Studies Review* 5, No. 1 (2025): 1–10.

<sup>6</sup> Pipit Widiatmaka, Randy Saputra, And Muhammad Irfan, "Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Singkawang Sebagai Kota Toleransi The Dynamics Of Interfaith Harmony In Singkawang City As A City Of Tolerance Pipit Widiatmaka," *Jurnal Bimas Islam* 18, No. 1 (2024).

<sup>7</sup> Deandlles Christover, "Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Paradigma* 8, No. 2 (2019): 114–28.

<sup>8</sup> Admin Kemenag Ntt, "Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Nasional," Kemenag Kanwil Ntt, 2015, <https://Ntt.Kemenag.Go.Id/Arsip/6087/Kerukunan-Umat-Beragama-Pilar-Utama-Kerukunan-Nasional#>.

<sup>9</sup> Santoso, Istiawan, And Khikmah, "Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Barat."

didukung oleh keterlibatan aktif komunitas lokal dan generasi muda yang secara bersama-sama menjaga kerukunan sebagai modal sosial di wilayah tersebut.<sup>10</sup>

### **B. Struktur dan Mekanisme Kerja Lembaga KUB Kanwil Kemenag Kalimantan Barat**

Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat merupakan pelaksanaan dari unit pusat bernama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di Jakarta. Di tingkat Kanwil, unit ini dikenal sebagai Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama, yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal melalui Kepala Bagian Tata Usaha. Unit ini memiliki tugas dan fungsi khusus dalam pembinaan kerukunan umat beragama serta pengelolaan kelembagaan yang terkait dengan kerukunan.<sup>11</sup> Dilihat dari struktur internalnya, Bina Lembaga dan KUB tidak memiliki jenjang struktural seperti kepala seksi atau pejabat eselon lainnya. Unit ini hanya terdiri dari seorang ketua tim yang merangkap sebagai pejabat fungsional, serta staf pelaksana yang bekerja berdasarkan surat penugasan. Ketidadaan struktur berjenjang membuat unit ini bersifat sederhana namun tetap memiliki kewenangan spesifik dalam menjalankan pembinaan.<sup>12</sup> Setiap staf pelaksana memegang tugas yang berbeda, seperti pengadministrasian surat-menyurat, pembuatan laporan, serta pemenuhan permintaan data dari pusat. Terdapat pula staf yang bertanggung jawab melakukan pendataan kondisi KUB di kabupaten/kota, termasuk pendataan sekretariat FKUB, kantor FKUB, keaktifan SK, serta pengusulan Desa Sadar Kerukunan. Selain itu, ada staf yang menangani aspek anggaran terkait pelaksanaan program. Seluruh kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi langsung ketua tim.<sup>13</sup>

Dalam praktik pelaksanaannya, Bina Lembaga dan KUB menjalin hubungan kerja yang erat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas utama yang dijalankan meliputi deteksi dini, monitoring, pencegahan potensi konflik, serta pembinaan kerukunan secara berkelanjutan. Hubungan koordinatif ini penting karena Kanwil memberikan bantuan operasional kepada FKUB, sehingga FKUB membutuhkan dukungan administratif dan pembiayaan dari Kanwil, sementara Kanwil memerlukan laporan dan keterlibatan aktif FKUB dalam menjaga stabilitas kerukunan. Dari sisi regulasi, pelaksanaan tugas Bina Lembaga dan KUB serta FKUB memiliki dasar hukum yang kuat.

Payung hukumnya adalah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang menjadi pedoman pembentukan FKUB, mekanisme kerja, dan peran masing-masing pihak. Selain itu, Peraturan Gubernur berfungsi sebagai landasan pemberian dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan FKUB. Dengan demikian, kerja kelembagaan di bidang kerukunan memiliki kejelasan arah dan legitimasi. Secara analitis, struktur yang ramping namun fungsional ini menunjukkan bahwa peran KUB lebih berorientasi pada koordinasi dan fasilitasi daripada pengambilan keputusan struktural. Keterhubungan yang kuat dengan FKUB menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan kerukunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga

---

<sup>10</sup> Maulana Et Al., "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi."

<sup>11</sup> Haris Burhani Et Al., *Policy Paper Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020 : Tantangan* (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2020).

<sup>12</sup> Hudin, "Moderasi Beragama Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama."

<sup>13</sup> Burhani Et Al., *Policy Paper Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020 : Tantangan*.

keagamaan. Landasan hukum yang jelas memberikan legitimasi, namun efektivitas kerjanya sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi, pemetaan data, dan respons cepat terhadap potensi masalah di lapangan.

### **C. Peran Strategis KUB dalam Meningkatkan Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama**

Program dan kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB) maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga toleransi dan hubungan harmonis antarumat beragama di Kalimantan Barat. Meskipun pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan karena efisiensi anggaran yang dialihkan ke pusat, pada tahun 2024 dan sebelumnya berbagai program kerukunan telah rutin dilaksanakan. Kegiatan tersebut mencakup dialog lintas agama, forum kerukunan, serta pertemuan tokoh agama dan aktor kerukunan dari berbagai unsur seperti penyuluh lintas agama, pengawas agama, dan kelompok kerja lainnya. Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk membangun komunikasi terbuka dan memperkuat pemahaman antarpemeluk agama.<sup>14</sup> Selain dialog, program kerukunan juga diwujudkan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti di rumah ibadah, pentas seni lintas agama, serta anjangsana antar komunitas. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa kerukunan dibangun tidak hanya melalui ruang-ruang formal, tetapi juga melalui interaksi sosial yang melibatkan masyarakat akar rumput. Kolaborasi antara KUB Kanwil dan jejaring lintas iman memperlihatkan bahwa kerukunan dapat ditumbuhkan melalui kegiatan yang sederhana namun berdampak besar terhadap hubungan antar kelompok.

Dalam konteks pencegahan dan penanganan konflik, KUB dan FKUB memiliki peran vital melalui penerapan sistem deteksi dini atau *Early Warning System* (E-WS). Sistem ini memungkinkan pemantauan potensi konflik hingga tingkat kecamatan, dan ketika muncul indikasi masalah, penyelesaian dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. Penyelesaian kasus penolakan pembangunan rumah ibadah menjadi contoh nyata bagaimana sinergi berbagai pihak mampu mengakhiri konflik tanpa menimbulkan pertentangan yang lebih besar. Kerja kolektif seperti ini menegaskan bahwa kerukunan membutuhkan partisipasi semua unsur masyarakat. Program Desa Sadar Kerukunan juga menjadi salah satu bentuk konkret upaya memperkuat keharmonisan masyarakat. Desa dapat ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan apabila masyarakatnya menunjukkan toleransi tinggi, keberagaman agama dan etnis hidup berdampingan tanpa konflik, serta rumah-rumah ibadah berdiri berdekatan namun tetap harmonis. Program ini mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan sosial yang aman dan damai sehingga aktivitas ibadah, sosial, maupun ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan. Desa Sadar Kerukunan juga menjadi model yang bisa dijadikan acuan untuk wilayah lain yang ingin membangun hubungan multikultural yang sehat.

Berbagai program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat menjadi lebih memahami nilai kerukunan, sehingga potensi intoleransi dan gesekan antar kelompok dapat diminimalkan. Mereka mulai menyadari bahwa hidup damai memberikan banyak manfaat sosial. Namun hambatan tetap ditemukan, terutama akibat kesalahpahaman

---

<sup>14</sup> Admin Fkub Kalbar, "Fkub Kalbar Gelar Evaluasi Dan Refleksi Kerukunan 2024, Soroti Kolaborasi Dan Agenda Taktis 2025," Fkub Kalimantan Barat, 2024, <https://fkub-kalbar.or.id/2024/12/31/fkub-kalbar-gelar-evaluasi-dan-refleksi-kerukunan-2024-soroti-kolaborasi-dan-agenda-taktis-2025/>.

sebagian masyarakat tentang konsep moderasi beragama atau dialog lintas iman. Ada kelompok yang masih curiga terhadap kegiatan kerukunan karena belum memahami tujuannya. Hambatan seperti ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan agar masyarakat dapat menerima dan mendukung upaya kerukunan secara penuh. Rangkaian program KUB menunjukkan bahwa kerukunan tidak bisa dianggap sebagai hasil yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah proses yang harus dibangun melalui dialog, edukasi, dan interaksi sosial yang berkesinambungan. Strategi KUB yang menggabungkan pendekatan preventif (deteksi dini), kuratif (mediasi konflik), dan promotif (dialog serta kegiatan lintas iman) memperlihatkan pola kerja yang komprehensif dalam menjaga stabilitas sosial. Program Desa Sadar Kerukunan memperkuat aspek kultural, sementara sistem peringatan dini memperkuat aspek struktural. Jika sinergi ini terus dipertahankan, maka potensi integrasi sosial di Kalimantan Barat akan semakin kuat, meskipun tetap memerlukan dukungan pemahaman masyarakat yang merata.

#### **D. Tantangan dan Upaya Penguatan Fungsi KUB dalam Konteks Sosial Keagamaan Kalimantan Barat**

Pelaksanaan fungsi Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kalimantan Barat tidak terlepas dari sejumlah hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan yang paling krusial adalah keterbatasan pendanaan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kegiatan kerukunan tetap dapat dilakukan, tetapi hasilnya terbatas dan tidak dapat menjangkau banyak pihak. Pendanaan memungkinkan KUB mengadakan forum pertemuan, diskusi, kegiatan kebersamaan, serta menghadirkan berbagai tokoh masyarakat dan agama. Tanpa dana, kegiatan hanya dapat dilaksanakan secara sederhana, sehingga efektivitasnya menurun. Selain masalah pendanaan, hambatan lainnya berkaitan dengan dinamika sosial di masyarakat, seperti perbedaan persepsi, kepentingan kelompok tertentu, serta resistensi terhadap isu moderasi beragama. Hambatan serupa terjadi ketika sebagian masyarakat belum memahami tujuan program kerukunan sehingga muncul kesalahpahaman atau anggapan miring terhadap aktivitas lintas iman.

Tantangan ini menuntut KUB untuk bekerja lebih intensif dalam memberikan edukasi yang konsisten, terutama terkait pentingnya harmoni sosial dan toleransi keagamaan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, KUB mengembangkan strategi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. KUB menggandeng lembaga pemerintah seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga intelijen daerah, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta seperti perbankan untuk mendukung program kerukunan. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas cakupan kegiatan, sampai pada pembinaan pelajar, penyuluhan kerukunan, dan penyebaran nilai-nilai toleransi melalui kegiatan edukatif di sekolah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kerukunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga gerakan sosial bersama. Inovasi lain yang dilakukan KUB adalah pemanfaatan media digital untuk menyebarkan konten edukasi tentang kerukunan. Melalui platform seperti TikTok, Instagram, atau kanal digital lainnya, pesan-pesan kerukunan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat.

Digitalisasi memungkinkan publik menerima informasi positif tentang kegiatan kerukunan, sekaligus memperkuat narasi persaudaraan dan mengikis narasi intoleransi. Selain itu, kegiatan luring seperti *bootgame* di desa atau kegiatan bersama masyarakat menjadi sarana

interaktif dalam membangun keterampilan penyelesaian konflik dengan cara bijaksana. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program, KUB perlu mengembangkan sejumlah rekomendasi agar perannya semakin kuat ke depan. Penguatan pendanaan menjadi langkah penting agar program dapat berjalan optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM KUB dan FKUB melalui pelatihan mediasi, dialog lintas iman, serta manajemen konflik akan memperkuat kemampuan mereka dalam merespons dinamika sosial keagamaan. Terakhir, perlu adanya perluasan jejaring kerja sama dengan lebih banyak organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas akar rumput agar nilai kerukunan dapat tersebar secara lebih merata dan berkelanjutan.

Hambatan dan strategi yang muncul dalam pelaksanaan tugas KUB menunjukkan bahwa kerukunan bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan struktural, namun inovasi seperti digitalisasi dan kemitraan strategis mampu menjadi solusi adaptif yang memperkuat efektivitas kerja KUB. Hal ini menandakan bahwa masa depan kerukunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kreativitas institusi dalam memanfaatkan peluang, membangun jejaring, dan merespons perubahan sosial secara cepat dan tepat.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kanwil Kemenag Kalimantan Barat memiliki peran strategis dan vital dalam memelihara toleransi dan kerukunan antarumat beragama di daerah tersebut. KUB berfungsi sebagai mediator dan fasilitator yang efektif dalam membangun komunikasi, dialog lintas agama, serta pencegahan konflik sosial berbasis agama. Struktur dan mekanisme kerja KUB yang ramping namun fungsional memudahkan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi antara lembaga pemerintah dan elemen masyarakat, khususnya melalui pendekatan deteksi dini dan sistem peringatan dini (Early Warning System), menjadi kunci utama keberhasilan pembinaan kerukunan. Meskipun tantangan seperti keterbatasan pendanaan dan dinamika sosial menjadi hambatan utama, KUB menunjukkan inovasi dengan mengembangkan strategi kolaboratif lintas sektor dan pemanfaatan media digital untuk edukasi kerukunan. Pendekatan ini berdampak luas dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat narasi persaudaraan serta toleransi. Program-program seperti Desa Sadar Kerukunan dan keterlibatan aktif generasi muda lintas agama memperlihatkan keberhasilan usaha KUB dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Proses pembinaan kerukunan ini bukan hasil instan, melainkan kerja panjang yang membutuhkan dialog dan interaksi sosial secara berkelanjutan. Untuk keberlanjutan dan penguatan fungsi KUB ke depan, penting dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pendanaan, dan perluasan jejaring kerja sama dengan organisasi masyarakat serta lembaga pendidikan. Kerjasama yang solid dan inovatif akan menjaga agar kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Barat tetap kokoh dan menjadi model harmonisasi sosial di tingkat nasional.

### **Daftar Pustaka**

Burhani, Haris, Aziz Awaludin, Didid Haryadi, And Muhammad Adlin Sila. *Policy Paper Potret Kerukunan Masyarakat Indonesia 2020 : Tantangan*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama Dan



- Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2020.
- Christover, Deandlles. "Peran Pemuda Lintas Agama Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Paradigma* 8, No. 2 (2019): 114–28.
- Hudin, Hafid. "Moderasi Beragama Dalam Forum Kerukunan Umat Beragama." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, No. 3 (2025): 342–52.
- Kalbar, Admin Fkub. "Fkub Kalbar Gelar Evaluasi Dan Refleksi Kerukunan 2024, Soroti Kolaborasi Dan Agenda Taktis 2025." Fkub Kalimantan Barat, 2024. <https://Fkub-Kalbar.Or.Id/2024/12/31/Fkub-Kalbar-Gelar-Evaluasi-Dan-Refleksi-Kerukunan-2024-Soroti-Kolaborasi-Dan-Agenda-Taktis-2025/>.
- Maulana, Angga, Jaya Dewata, Akhmad Mushlihuddin Salam, Universitas Darul, Ulum Islamic, Centre Sudirman, And Kabupaten Semarang. "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi." *Moderation: Journal Of Islamic Studies Review* 5, No. 1 (2025): 1–10.
- Ntt, Admin Kemenag. "Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Nasional." Kemenag Kanwil Ntt, 2015. <https://Ntt.Kemenag.Go.Id/Arsip/6087/Kerukunan-Umat-Beragama-Pilar-Utama-Kerukunan-Nasional#>.
- Santoso, Arif Gunawan, Deden Istiawan, And Laelatul Khikmah. "Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Kalimantan Barat." *Intizar* 28, No. 2 (2022): 70–84. <https://Doi.Org/10.19109/Intizar.V28i2.14113>.
- Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.
- Widiatmaka, Pipit, Randy Saputra, And Muhammad Irfan. "Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Singkawang Sebagai Kota Toleransi The Dynamics Of Interfaith Harmony In Singkawang City As A City Of Tolerance Pipit Widiatmaka." *Jurnal Bimas Islam* 18, No. 1 (2024).